



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Martapura, 13 September 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riza Amsyori, S.H.** dan rekan, selaku advokat yang berkantor di Jalan Martapura Lama RT. 005 RW 002 Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik adv.rizaamsyori88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor **10/SKK/RA/07/2024** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, tanggal 27-09-2024. sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Martapura, 02 Januari 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2015 bertepatan pada 02 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan sebagaimana pada kutipan akta Nikah Nomor 63/63/II/2015 yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah A.n. Drs. Muslim tertanggal 23 Januari 2015 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat pada saat menikah berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di daerah sekumpul hingga pada tahun 2016 Penggugat membeli rumah dan pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di Jalan. Sekumpul Raya komp. Rizky Pesona IV Blok B No. 54 RT 07 RW 05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Penduduk yang dikeluarkan Kelurahan Sekumpul dan di tanda tangi oleh selaku Kasi Pemerintahan. ;
4. Bahwa saat pernikahan Tergugat pada saat itu sebagai Pembakal (Kepala Desa) Tambak Anyar Ilir dan Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri. ;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup tenang dan tentram walaupun terkadang ada perbedaan paham dan pendapat namun dapat di selesaikan;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat tidak harmonis dan sering cekcok, yang di karnakan mantan istri Tergugat sering mengganggu Penggugat hingga sering terjadi pertengkaran terus menerus dan juga Tergugat tidak jujur kepada Penggugat bahkan pernah diketahui selingkuh, hingga puncaknya Tergugat menalak I secara agama pada tanggal 27 Desember tahun 2018, namun itu tidak lama dikarnakan Tergugat berjanji memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat merusak hubungan rumah tangga mereka, sehingga Penggugat mau membina rumah tangga kembali dengan Tergugat ;
8. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan lagi hingga pada tanggal 09 Desember 2022 tergugat keluar dari rumah dan pisah ranjang ;
9. Bahwa selama 7 bulan pisah rumah pada tanggal 25 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memperbaiki rumah tangga mereka kembali dengan kesepakatan yang dibuat oleh Tergugat hingga dibuat lah satu perjanjian ;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat ternyata tidak bisa di pertahankan lagi, karna Tergugat masih melakukan perbuatan yang menyakiti hati Penggugat bahkan di ketahui Tergugat juga telah kembali kepada mantan istri Tergugat yang di buktikan telah tinggal bersama lagi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai sekarang.;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka untuk Tergugat membayar pembebanan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX (Alm)) Terhadap Penggugat (HAT XXXXXXXX (Alm));
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mutah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sesuai putusan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama, selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan secara lisan di depan persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Pemeriksaan Surat Kuasa ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 107/IX/2024/PA.Mtp, tanggal 27 September 2024 dan Kartu Tanda Advokat (KTPA) atas nama Riza Amsyori, S.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan advokat Indonesia (PERADI) Nomor 20.03431, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/65/Hkm/10/2020, 14 Oktober 2020.;

Pemeriksaan Surat Izin Perceraian PNS Pemohon

Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan Surat Izin Perceraian Bupati Banjar Nomor 400.12.3.2/061/BKPSDM yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Banjar tanggal 24 September 2023, dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan dan membina kembali rumah

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa para pihak telah bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Martapura yang bernama Hikmah, S.Ag. M.Sy dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tapi berhasil dalam perihal akibat dari perceraian sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil dalam masalah akibat dari perceraian yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa terkait posita gugatan nomor 13 dan petitum nomor 3,4 dan 5, pihak Penggugat menyatakan tidak menuntut hak tersebut kepada pihak Tergugat;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 27 September 2024 dengan Nomor register 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan gugatan sebagaimana hasil mediasi yaitu terkait posita gugatan nomor 13 dan petitum nomor 3,4 dan 5, pihak Penggugat menyatakan tidak menuntut hak tersebut kepada pihak Tergugat;

Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil kembali untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah,

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban;

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/038/II/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Madhanah binti M. Fauzi, NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 02-03-2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Baruji Rahman Nomor 6303151802080183 tanggal 18-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 108/DP/KS-VI/2024 tanggal 11-06-2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberian Izin perceraian an. Baiyinatul Husna, S.AP Nomor 400.12.3.2/061/BKPSDM tanggal 24-09-2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Raya Komplek Rizky Pesona IV. Blok B No. Rumah 54 RT. 07/RW. 05 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak bawaan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 23 Januari 2015 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di daerah sekumpul hingga pada tahun 2016 Penggugat membeli rumah dan pindah ke rumah Penggugat yang beralamat
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 27 Desember tahun 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena mantan isteri Tergugat sering mengganggu Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 19 Agustus 2023 yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 23 Januari 2015 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di daerah sekumpul hingga pada tahun 2016 Penggugat membeli rumah dan pindah ke rumah Penggugat yang beralamat
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 27 Desember tahun 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena mantan isteri Tergugat sering mengganggu Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan mantan isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 19 Agustus 2023 yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pemeriksaan Surat Izin Perceraian PNS Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan Surat Izin Perceraian Bupati Banjar Nomor 400.12.3.2/061/BKPSDM yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Banjar tanggal 24 September 2024, dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024 telah terbukti bahwa perkara kumulasi yaitu terkait nafkah iddah dan muth'ah telah berhasil mencapai kesepakatan dicabut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Surat Keterangan Domisili isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materil;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1(satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Januari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena mantan isteri Tergugat sering mengganggu Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan mantan isteri Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikarunia anak, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena mantan isteri Tergugat sering mengganggu Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dengan mantan isteri Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi lagi, bahkan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيَّحَ الْحَيَاةُ الرَّوْحِيَّةُ جَعِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا صِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثَبَّتَ الصَّرَرَ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتَاتِ الصَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa gugatan pokok dikabulkan, maka terkait dengan perkara kumulasi yang telah tercapai kesepakatan damai dalam mediasi, akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (**Baiyinatul Husna binti Asrie**);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)